

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/ 2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, tanggal 7 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 94/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Jumlah serta Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 25 September 2020
- Lampiran 2 Halaman.